



**PENETAPAN**

**Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT VARIA CENTRALARTHA**, berkedudukan di Jalan Cut Mutia No.28 B-C, Margahayu, Kota Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Edi Sukmayadi selaku Direktur yang memberikan kuasa kepada Timotius Anugrah Yuwanto selaku karyawan yang beralamat di Jalan Cendana Blok C 14 No.04 KIE RT002 RW006, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi/email: *timotiusyuwanto1@gmail.com*, berdasarkan Surat Tugas tanggal 13 September 2024 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

lawan:

**MOCHAMAD RAMDHAN**, beralamat sesuai KTP di Kp. Bojong RT 001 RW 009, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, sekarang berdomisili Kp. Sasak Tiga RT.001/003 Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai Tergugat;

**RENI JAYANTI**, beralamat di Kp. Bojong RT 001 RW 009, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, sekarang berdomisili Kp. Sasak Tiga RT.001/003 Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 26 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang dengan Register Perkara Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Ckr tanggal 11 November 2024, yang pada pokoknya mengenai ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana meliputi tahap Pemeriksaan Pendahuluan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap tahap pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diatas, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa tahapan pemeriksaan pendahuluan Hakim memeriksa gugatan berdasarkan syarat yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;

Menimbang bahwa dalam Pasal 4 disebutkan gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat mendudukan Reni Jayanti sebagai Turut Tergugat yang mana istilah Turut Tergugat tidak dikenal dalam gugatan sederhana dimana dalam gugatan sederhana hanya ada penggugat dan tergugat (*vide* Pasal 4);

Menimbang bahwa selain itu setelah mencermati uraian posita dan petitum gugatan, yang dijadikan agunan dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 4042 atas nama Tati Suheti;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti permulaan berupa Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor 0018800082 tanggal 28 Oktober 2019 terdapat pihak-pihak lain yang bertanda tangan dalam perjanjian tersebut yakni Reni Jayanti, Hj. Tati Suheti dan Hidayatulloh sehingga dalam hal ini masih terdapat pihak-pihak yang harus ditarik sebagai pihak (*plurium litis consorsium*);

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan bahwa apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Ckr dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 oleh Roni Eko Susanto, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, Zulfikar, S.H., sebagai Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zulfikar, S.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp100.000,00
2. Biaya	ATK	
.....		
----- +		
Jumlah .....	:	Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Ckr